BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada tahun 2006 dan tahun 2007 mengalami fluktuasi tetapi berdasarkan analisis dari seksi pelayanan bahwa jika persentase kepatuhan lebih dari 50% sudah berjalan dengan baik untuk Pajak Pertambahan Nilai, persentase kepatuhan tertinggi pada tahun 2006 adalah 72,62% dan persentase kepatuhan terendah adalah 59,75% sedangkan pada tahun 2007 persentase kepatuhan tertinggi adalah 66,79% dan persentase kepatuhan terkecil adalah 53,82%. Hal tersebut dikarenakan tidak patuhnya Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap bulannya.
2. Pelaksanaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada tahun 2006 dan tahun 2007 sudah berjalan dengan baik sesuai Ketentuan Umum Perpajakan walaupun mengalami fluktuasi setiap bulannya, persentase penerimaan PPN tertinggi pada tahun 2006 adalah 173,04% dan persentase penerimaan PPN terendah adalah 50,44% sedangkan pada tahun 2007 persentase penerimaan tertinggi adalah 228,01% dan persentase penerimaan PPN terkecil adalah 37,27%. Hal

tersebut dikarenakan Wajib Pajak membayar pajak tidak pada waktunya atau adanya penundaan pembyaran. Misalnya, yang seharusnya pada bulan Januari dibayar pada bulan Desember pada tahun tersebut.

3. Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan melihat perhitungan koefisien determinasi (kd) yaitu 5,8% yang berarti kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Arah hubungan yang ditunjukan negatif, sedangkan sisanya 94,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis yaitu kriteria Wajib Pajak patuh dan sanksi denda atas keterlambatan atau tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sebaiknya KPP Pratama Bandung Karees lebih memperhatikan lagi wajib pajak badan dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih teliti kepada wajib pajak PPN dalam menyampaikan SPT masa maupun dalam membayar angsuran pajak pertambahan nilai. Agar tidak ada lagi wajib pajak yang telat membayar pajak maupun telat menyampaikan SPT masa.

2. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukan hanya harus sesuai dengan tarif yang ditentukan tetapi harus teliti juga, agar tidak terjadi kesalahan. Dengan cara memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak, kegiatan penyuluhan merupakan salah satu upaya penting dalam memberikan pemahaman tentang ketentuan perpajakan kepada seluruh Wajib Pajak agar mereka melaksanakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar.
3. Sebaiknya kinerja pelayanan terhadap Wajib Pajak harus lebih ditingkatkan lagi agar mendorong kepatuhan Wajib Pajak, dengan lebih memperhatikan aspek penyempurnaan ketentuan perpajakan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan meningkatkan kualitas dan manfaat sistem informasi perpajakan di Indonesia yang pada akhirnya memberikan pengaruh yang lebih besar lagi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan stabil sesuai target yang ingin dicapai. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai agar dapat menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih baik.